



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 32 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II (BBN-KB II) UNTUK KENDARAAN BERMOTOR NOMOR POLISI LUAR PROVINSI YANG MUTASI KE PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ekstensifikasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada bulan Juli sampai dengan Desember 2006 yang lalu sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2006 telah diberikan pembebasan BBN-KB II untuk kendaraan bermotor Nomor Polisi Luar Provinsi yang mutasi ke Provinsi Sumatera Selatan ;
- b. bahwa pemberlakuan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a memberikan hasil yang positif dimana kendaraan Nomor Polisi Luar Provinsi yang mutasi ke Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 6.400 unit ;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan untuk membantu wajib pajak yang akan memutasikan kendaraan Nomor Polisi Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Selatan, dipandang perlu memberikan kembali pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II) ;
- d. bahwa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II) sebagaimana pada huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri A);
8. Keputusan Gubernur Nomor 211 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 212 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Nilai Jual Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KAA) Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II (BBN-KB II) UNTUK KENDARAAN BERMOTOR NOMOR POLISI LUAR PROVINSI YANG MUTASI KE PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB adalah Pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

BAB II

OBJEK PEMBEBASAN BBN-KB II

Pasal 2

- (1) Memberikan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II) kepada pemilik kendaraan bermotor Nomor Polisi Luar Provinsi yang mendaftarkan kendaraannya pada kantor Bersama Samsat di Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Untuk mendapatkan pembebasan BBN-KB II tersebut Wajib Pajak harus mendaftar di kantor Bersama Samsat Kabupaten/Kota masing-masing dengan membawa surat-surat kendaraan yang diperlukan.
- (3) Pembebasan BBN-KB II baru dapat dilayani/dilaksanakan setelah mendapat penyelesaian administrasi dari pihak kepolisian.

- (4) Pemilik Kendaraan Bermotor mengajukan permohonan penghapusan BBN-KB II kepada Gubernur c/q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 3

Terhadap Kendaraan Bermotor Nomor Polisi luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Sumatera Selatan selama masa pembebasan BBN-KB II, hanya dikenakan PKB 1 (satu) tahun ke depan.

BAB III

BATAS WAKTU DAN PELAKSANAAN BBN-KB II

Pasal 4

- (1) Batas waktu pembebasan BBN-KB II berlaku bagi kendaraan Nomor Polisi Luar Provinsi yang didaftarkan pada tanggal 8 Agustus 2007 sampai dengan 31 Januari 2008.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang tidak menggunakan kesempatan dalam batas waktu tersebut, tetap dikenakan kewajiban membayar BBN-KB II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan pembebasan BBN-KB II sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 secara terkoordinasi dan terpadu dengan dinas / instansi terkait.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian pembebasan BBN-KB II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Keuangan Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Agustus 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 9 SERIE E**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 31 TAHUN 2007
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2007

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA DAN PROMOSI / "MUSI TOURISM BOARD"
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

